BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHHIRRAHMANNIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diperlukan upaya pengamanan yang optimal;

b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 86);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
12. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
16. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
22. Kata Sandi yang selanjutnya disebut *Passphrase/ Password* adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi Informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e. kewajiban dan larangan;
f. penyimpanan data; dan
g. pengawasan dan evaluasi.

BAB II
PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri atas:
a. penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
c. OP; dan
d. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a yaitu BSrE.
(2) BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
(3) BSrE dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSrE sesuai peraturan Badan Sertifikat Elektronik berupa:
    a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital;
    b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
    c. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
    d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
    e. pengintegrasian sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
    f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
    g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
    h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
    i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau Pihak Pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
    j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
(2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
    a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
    b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
    c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

d. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputihak, kewajiban, dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

(3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
(4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 8

(1) OP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c yaitu Dinas Kominfo.
(2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d yaitu:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar; dan
(2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
(3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSrE dan perjanjian Pemilik Sertifikat elektronik.

Pasal 10

(1) Dinas Kominfo melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
   a. dalam jaringan *(online)*; atau
   b. luar jaringan *(offiline)* berupa tatap muka langsung.

(3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSrE dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:
   a. Tanda Tangan Elektronik;
   b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/ atau
   c. pengamanan surat elektronik.

Pasal 12

(1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
   a. identitas penandatangan; dan
   b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

(2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.

(3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut dengan segel elektronik.

(4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   b. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
   c. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

(5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatangan.

(6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 16

(1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh SKPK kepada Dinas Kominfo.
(2) Dinas Kominfo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disampaikan kepada BSrE.
(3) SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
    a. analisis kebutuhan; dan/ atau
    b. integrasi sistem.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Dinas Kominfo kepada BSrE.
(2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh SKPK kepada Dinas Kominfo dengan melampirkan:
    a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala SKPK selaku Pemohon kepada Kepala Dinas Kominfo;
    b. surat rekomendasi dari Kepala SKPK calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
    c. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
    d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.

(3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
   a. dalam jaringan (*online*) atau luar jaringan (*offiine*) berupa tatap muka langsung.
   b. format surat rekomendasi dari Kepala SKPK dan formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

(1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
   a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
   b. sistem naskah dinas secara digital;
   c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan oleh Dinas Kominfo; dan
   d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Dinas Kominfo.
(3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
(5) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
(6) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *Passphrase/Password*, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki. Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/ rusak/ tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
(2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
(3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan. penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) SKPK mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Dinas Kominfo, jika pengguna:
    a. pensiun;
    b. meninggal; atau
    c. diberhentikan sementara.
(3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
c. bertanggungjawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
d. menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
e. melaporkan kepada Dinas Kominfo jika mencurigai bahwa Sertifikat elektronik dan/ atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:
a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan/ atau

d. mengubah, mengganggu dan/ atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Kominfo.

Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
PENYIMPANAN DATA

Pasal 25

(1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
(2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
   b. Informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya dan dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Dinas Kominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo dapat melibatkan SKPK bidang pengawasan dan/ atau SKPK terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 4 Juli 2024 M
27 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
Pada tanggal 4 Juli 2024 M
27 Dzulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NOMOR 20

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/ 7018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : *Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Ranperbup Aceh Besar.*

Banda Aceh, 22 Juni 2024
15 Dzulhijjah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Besar
di –
Kota Jantho

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4454/OTDA tanggal 13 Juni 2024, perihal Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Besar telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati tentang:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar;
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Jantho Tahun 2024-2044.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 800.1.11.1/6605, tanggal 18 Juni 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juni 2024

Nomor : 100.2.2.6/4454/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/6614 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan Nomor: 100.3/6617 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Jantho Tahun 2024-2044 masing-masing tanggal 10 Juni 2024, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Besar untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar, yaitu:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar; dan
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Jantho Tahun 2024-2044.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Besar disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Besar.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Besar.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.